

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Persepsi Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Lintas Agama Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun Dan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi penghulu terhadap pencatatan perkawinan lintas agama di kantor urusan agama bersifat beragam. Mayoritas penghulu di KUA Kecamatan Sumber dan Talun pada prinsipnya menyetujui, dengan syarat adanya regulasi yang jelas dan mengikat sebagai dasar hukum, mencerminkan posisi mereka sebagai pelaksana kebijakan yang tunduk pada otoritas negara. Sebaliknya, penghulu di KUA Kecamatan Plered menyatakan ketidaksetujuan karena menilai kesiapan regulasi, kelembagaan, dan administrasi belum memadai.
2. Persepsi penghulu terhadap pencatatan perkawinan lintas agama di Kantor Urusan Agama ditinjau dari perspektif teori otoritas Max Weber, respons para penghulu mencerminkan dominasi otoritas rasional-legal, di mana sikap dan keputusan mereka didasarkan pada legitimasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan struktur birokrasi. Baik pihak yang mendukung maupun yang menolak tetap berpijak pada prinsip legalitas, tanpa dipengaruhi oleh otoritas tradisional maupun kharismatik.
3. Pencatatan perkawinan lintas agama di Kantor Urusan Agama memiliki kelebihan berupa peningkatan efisiensi layanan, keseragaman administrasi, kepastian hukum, serta penguatan prinsip moderasi beragama dan kesetaraan layanan publik. Namun demikian, terdapat kekurangan mendasar berupa disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta struktur kelembagaan KUA yang masih berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tanpa pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan yang komprehensif, wacana ini berisiko menimbulkan persoalan hukum dan administratif di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Saran untuk pembuat kebijakan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan, terutama Kementerian Agama dan lembaga terkait, dalam menyusun kebijakan tentang pemanfaatan Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan pernikahan untuk seluruh agama. Penting untuk menyusun regulasi yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup survei lapangan yang mendalam, penyesuaian, serta revisi terhadap hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Di samping itu, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia di KUA, penguatan kerjasama antar lembaga, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dari berbagai agama, dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi langkah strategis agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik, adil, dan berdasarkan kepastian hukum.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari sudut pandang area maupun jumlah narasumber, sehingga masih ada kesempatan untuk perbaikan. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti berikutnya memperluas lokasi penelitian ke KUA di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan agama yang beragam. Selain itu, penelitian yang lebih lanjut dapat menggunakan metode yang lebih bervariasi, seperti pendekatan komparatif atau normatif-empiris, dan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendetail dan menyeluruh mengenai dampak dari ide pencatatan pernikahan untuk semua agama di KUA.